



PUTUSAN
Nomor 1386 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan permohonan pembatalan perdamaian dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. TAMARA PROPERTI INDONESIA, diwakili oleh Direktur, Muhammad Kuncoro, berkedudukan di Menara MTH Lantai 15, Unit 08, Jalan MT. Haryono Kavling 23, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahel Julian Sebastian Siahaan, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum SS & Co, berkantor di Rasuna Office Park, Unit LR 03, Jalan HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2022;
Pemohon Kasasi/Pemohon/Kreditor;

Terhadap:

1. PT. PRAKARSA SEMESTA ALAM, diwakili oleh Direktur, Ir. Musyanif, berkedudukan di Jalan Dharmawangsa X Nomor 86, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

2. Ir. MUSYANIF, bertempat tinggal di Jalan Haji Samali Nomor 42, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tirta Cakindra Setiayedi, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Themis Law Office, berkantor di Sona Topas Tower, Lantai 5A, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 26, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2022;
Para Termohon Kasasi/Para Termohon/Para Debitor;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1386 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan, Pemohon/Kreditor telah mengajukan permohonan pembatalan perdamaian di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon I/PT. Prakarsa Semesta Alam dan Termohon II/Ir. Musyanif pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses kepailitan Termohon I/PT. Prakarsa Semesta Alam dan Termohon II/Ir. Musyanif;
4. Menunjuk dan mengangkat:
 - Sugiarto Hariono, S.H., M.Kn., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-146.AH.04.03-2021, tanggal 12 Maret 2021 selaku kurator dalam proses kepailitan Termohon I/PT. Prakarsa Semesta Alam dan Termohon II/Ir. Musyanif;
5. Menyatakan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan setelah proses kepailitan berakhir;
6. Menghukum Termohon I/PT. Prakarsa Semesta Alam dan Termohon II/Ir. Musyanif untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, mohon putusan yang sesuai keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pembatalan perdamaian tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Nomor 175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 28 Juni 2022 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1386 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon pada tanggal 28 Juni 2022, terhadap putusan tersebut, Pemohon melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juli 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 63 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 19/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Juli 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 28 Juni 2022 *juncto* Putusan Homologasi Nomor 175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 16 November 2020;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dan terkait pada perkara *a quo*;

Mengadili Sendiri:

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1386 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan Termohon I/PT. Prakarsa Semesta Alam dan Termohon II/Ir. Musyanif pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses kepailitan Termohon I/PT. Prakarsa Semesta Alam dan Termohon II/Ir. Musyanif;
4. Menunjuk dan mengangkat:
 - Sugiarto Hariono, S.H., M.Kn., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-146.AH.04.03-2021, tanggal 12 Maret 2021; dan
 - Andhika Putera Perdana, S.H., CLA., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-303.AH.04.03-2020, tanggal 12 Agustus 2020;Selaku Kurator dalam proses kepailitan Termohon I/PT. Prakarsa Semesta Alam dan Termohon II/Ir. Musyanif;
5. Menyatakan biaya perkara, biaya kepailitan, dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian;

Atau

Apabila Majelis Hakim Agung Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 25 Juli 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 6 Juli 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 25 Juli 2022, dihubungkan dengan

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1386 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah salah menilai makna atau memaknai jumlah kreditor yang dapat memenuhi syarat ketentuan Pasal 8 ayat (4) *juncto* Penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Kepailitan dan PKPU, karena hanya kreditor yang terdaftar dalam putusan homologasi, padahal secara nyata terdapat 2 (dua) kreditor yaitu Pemohon Kasasi dan PT. Adhiyaksa Makmur Gemilang;
- Bahwa selain itu, sebagaimana telah jelas diungkapkan dalam kontra memori kasasi, Para Termohon Kasasi mengakui tidak mampu lagi untuk melaksanakan kewajiban pembayaran kepada Pemohon Kasasi dan Kreditor lainnya, serta tidak berkeberatan harus menyelesaikan kewajibannya melalui lembaga kepailitan;
- Bahwa dengan demikian Para Termohon Kasasi telah terbukti mempunyai 2 (dua) Kreditor atau lebih dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu Para Termohon Kasasi harus dinyatakan pailit;
- Bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan Debitor/Para Termohon dinyatakan pailit, maka harus diangkat Hakim Pengawas dan ditunjuk Kurator;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan dan Termohon Kasasi/Debitor dinyatakan pailit, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1386 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, Hakim Pengawas yang ditunjuk adalah Hakim Pengawas yang terdapat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, oleh karena itu Mahkamah Agung memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat untuk menunjuk seorang Hakim Pengawas dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kurator yang diangkat haruslah yang independen, tidak mempunyai benturan kepentingan antara Debitor dan Para Kreditor, serta tidak menangani perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang lebih dari 3 (tiga) perkara;

Bahwa setelah memeriksa surat-surat usulan pengangkatan Kurator, Mahkamah Agung berpendapat bahwa usul pengangkatan Kurator yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit yaitu Sugiarto Hariono, S.H., M.Kn, Nomor Izin Kurator AHU-146.AH.04.03-2021, sebagai Kurator telah memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam undang-undang, oleh karena itu beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menentukan bahwa besarnya imbalan jasa Kurator ditentukan setelah kepailitan berakhir dan besarnya imbalan jasa yang dibayarkan kepada Kurator ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. TAMARA PROPERTI INDONESIA tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 19/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., jo. Nomor 175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 28 Juni 2022, selanjutnya Mahkamah Agung akan

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1386 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan, maka Para Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. TAMARA PROPERTI INDONESIA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 19/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt.Pst., jo. Nomor 175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 28 Juni 2022;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan Permohonan Pembatalan Perdamaian yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan PT. Prakarsa Semesta Alam dan Ir. Musyanif dalam keadaan pailit;
3. Memerintahkan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menunjuk seorang Hakim Pengawas yang ada di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut untuk perkara *a quo*;
4. Mengangkat Sdr. Sugiarto Hariono, S.H., M.Kn., terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-146.AH.04.03-2021, tanggal 12 Maret 2021 sebagai Kurator dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1386 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan imbalan jasa bagi Kurator akan ditentukan kemudian setelah Kepailitan berakhir;

- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Debitor untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1386 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp4.980.000,00</u> +
Jumlah	Rp5.000.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1386 K/Pdt.Sus-Pailit/2022